

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2020

KEMENHUB. Sanksi Administratif. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan. Penerbangan. Perubahan.

# PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 78

TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI BIDANG PENERBANGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang : a.

- a. bahwa terdapat penyesuaian terhadap ketentuan terkait dengan operasional transportasi udara dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu penyesuaian pengaturan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional transportasi udara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan belum mengakomodir sanksi administratif terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada transportasi udara sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;

# Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 587);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 78 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212) ditambah 48 (empat puluh delapan) angka yakni angka 6.1 sampai dengan angka 6.14, angka 7.1 sampai dengan angka 7.12, angka 8.1, angka 9.1 sampai dengan angka 9.9, dan angka 10.1 sampai dengan 10.12 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 78 TAHUN 2017

TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

# PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

NO	PELANGGARAN		SANKSI ADMINISTRATIF						
NO	PELANGGARAN	SPI	SP II	SP III	Pembekuan Der	Denda <i>Penalty</i> Unit	Pencabutan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA								
Sebelum	Sebelum Penerbangan (Pre-Flight)								

6.1	Penyelenggara Angkutan Udara tidak					250 - 3.000	
6.1		-	-	-	-	250 - 3.000	-
	mensosialisasikan ketentuan dan prosedur						
	pengangkutan penumpang dalam masa						
	kegiatan masyarakat produktif dan aman dari						
	COVID-19 sesuai dengan ketentuan						
6.2	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melaksanakan prosedur pemesanan tiket						
	(reservation) dan penerbitan tiket (ticketing)						
	penumpang sesuai dengan ketentuan						
	penumpang sesuai dengan ketentuan						
6.3	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	_			_	250 - 3.000	
0.5						200 - 0.000	
	melaksanakan prosedur pelaporan tiket						
	penumpang sebelum keberangkatan (check-						
	in) sesuai dengan ketentuan						
6.4	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melaksanakan prosedur proses naik pesawat						
	(boarding) sesuai dengan ketentuan						
6.5	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melaksanakan prosedur penanganan						
	keterlambatan penerbangan dan pembatalan						
	penerbangan sesuai dengan ketentuan						
	rgarrana arrigan arriana						

6.6	Penyelenggara Angkutan Udara tidak						
	melaksanakan prosedur penanganan						
	penumpang pesawat udara dengan gejala						
	COVID-19 sesuai dengan ketentuan						
	_						
Selama I	Penerbangan (In-Flight)						
6.7	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	menyediakan fasilitas dalam pesawat sesuai						
	dengan ketentuan						
6.8	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melaksanakan penyajian makanan dan						
	minuman sesuai dengan ketentuan						
6.9	Awak kabin tidak mengingatkan penumpang	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	untuk selalu melakukan protokol kesehatan,						
	mengisi HAC dan memonitor penumpang						
	apabila menunjukkan gejala COVID-19						
	apana mananjanaan gejaa ee (113-13						
6.10	Penyelenggara Angkutan Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melaksanakan penanganan penumpang						
	dengan gejala COVID-19 sesuai dengan						
	ketentuan						

	Penerbangan <i>(Post Flight)</i>						
6.11	Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur proses turun pesawat sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	250 - 3.000	-
6.12	Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur proses transit dan transfer sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	250 - 3.000	-
6.13	Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur pengambilan bagasi tercatat sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	250 - 3.000	-
6.14	Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 sesuai dengan ketentuan	,	-	-	-	250 - 3.000	-
		DIRE	KTORAT BA	NDAR UDA	RA		
7.1	Penyelenggara Bandar Udara tidak melaksanakan pengukuran suhu tubuh orang yang melakukan kegiatan di bandar udara, baik menggunakan thermal gun maupun thermal scanner	-	-	-	-	250 - 3.000	-
7.2	Penyelenggara Bandar Udara tidak	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	melengkapi setiap personel bandar udara dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif						
	membersihkan tangan dengan air dan sabun atau <i>hand sanitizer</i>						
7.3		-	-	-	-	250 - 3.000	-

7.5	Penyelenggara Bandar Udara tidak menyediakan hand sanitizer di Tempat Pemeriksaan Keamanan (security checkpoint) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang	-	-	-	-	250 - 3.000	-
7.6	Penyelenggara Bandar Udara tidak memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik dengan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang		•		•	250 - 3.000	
7.7	Penyelenggara Bandar Udara tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang, kargo dan pelayanan umum secara rutin yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	-	250 - 3.000	-

7.8	Penyelenggara Bandar Udara tidak	-	-	-	-	250- 3.000	-
	menyediakan fasilitas pembersihan dan/atau						
	penyemprotan disinfektan dan/atau						
	menggunakan sinar UV terhadap seluruh						
	bagasi cabin, bagasi tercatat, kargo dan pos,						
	dengan memperhatikan jenis kargo dan pos						
	sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)						
7.9	Penyelenggara Bandar Udara tidak	-	-	-	-	250- 3.000	-
	menerapkan fasilitas pelayanan penumpang						
	dengan sistem jaga jarak (physical distancing)						
	sesuai dengan protokol kesehatan yang						
	ditetapkan sesuai Standar Operasional						
	Prosedur (SOP)						
7.10	Penyelenggara Bandar Udara tidak	-	-	-	-	250- 3.000	-
	memastikan operasional tenant/pihak ketiga						
	yang melakukan kegiatan usaha di bandar						
	udara agar menerapkan system jaga jarak						
	(physical distancing) sesuai protokol						
	kesehatan yang melakukan kegiatan usaha						
	menjual makanan dan minuman (food and						
	beverage) agar dipastikan makanan dan						

7.11	minuman yang dijual serta peralatan yang digunakan higienis dan bersih Penyelenggara Bandar Udara tidak menetapkan kapasitas terminal bandar udara	-	-	-	-	250 - 3.000	-
	sesuai dengan ketentuan						
7.12	Penyelenggara Bandar Udara tidak memiliki dan melaksanakan flow management untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dan kegiatan operasional dan pengusahaan bandar udara tetap berjalan	•	-	,	-	250 - 3.000	1
	Г	DIREKTORA	T KEAMANA	N PENERBA	NGAN		
8.1	Penyelenggara Bandar Udara tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan penumpang sesuai dengan protokol kesehatan	-	-	-	-	250 - 3.000	-

		DIREKTO	RAT NAVIGA	SI PENERBA	ANGAN		
9.1	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memiliki SOP kesehatan dengan mengacu pada protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 pada personel navigasi penerbangan yang bertugas dengan menerapkan jaga jarak (physical distancing) antar personel operasional, penyediaan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, tempat mencuci tangan.	-	-	-	-	250 - 3.000	-
9.2	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak melakukan pemeriksaan terhadap personel atau tamu sesuai dengan Standar Operasional Penerbangan (SOP) dengan mengacu pada protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk pada masing-masing unit pelayanan navigasi penerbangan.	-	-	-	-	250 - 3.000	-

9.3	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak menyusun jadwal dinas personel navigasi penerbangan untuk memudahkan identifikasi apabila terjadi kasus COVID-19	-	-	-	-	250 - 3.000	-
9.4	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memastikan kondisi kesehatan dan kemampuan personel navigasi penerbangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya	-	-	-	-	250 - 3.000	-
9.5	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan pendelegasian pelayanan dari unit dan/atau sektor kepada unit dan/atau sektor lain termasuk pemberian pelayanan secara remotely tanpa mengacu pada kaidah implementasi Safety Management System (SMS)	-	-	-	-	250 - 3.000	-
9.6	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan perubahan pelayanan yang bersifat major pada <i>Air Traffic</i>	-	-			250 - 3.000	-
	Management (ATM) dan Communication Navigation Surveillence (CNS) yang menambah beban maskapai penerbangan selama pandemi COVID-19 berlangsung dilaksanakan tanpa adanya evaluasi oleh Direktorat Jenderal						
9.7	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak menerapkan prosedur penanganan terhadap penerbangan yang menyampaikan informasi penumpang yang terindikasi terinfeksi COVID-19	-	-	-	-	250 - 3.000	-
9.8	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak melakukan review dan pengecekan publikasi NOTAM terkait dengan kondisi darurat penanganan COVID-19 untuk memastikan validitas NOTAM	-	-	-		250 - 3.000	-

9.9	Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memastikan sistem dan peralatan navigasi penerbangan beroperasi normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	-		250 - 3.000	-
	DIREKTORAT KE	LAIKUDAF	RAAN DAN I	PENGOPER	ASIAN PESAW	AT UDARA	
10.1	Penyelenggara Angkutan Udara tidak membawa Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara ( <i>Universal Precaution Kit/UPK</i> ) dan/atau Alat Perlindungan Pribadi ( <i>Personal</i> <i>Protection Equipment/PPE</i> ) yang sesuai dengan ketentuan dalam tiap penerbangan	-	-	-	-	250 - 3.000	-
10.2	Penyelenggara Angkutan Udara tidak melakukan pembersihan pesawat udara secara rutin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki	-	-	-	-	250 - 3.000	-
10.3	Penyelenggara Angkutan Udara tidak memiliki program health self-monitoring (program monitoring kesehatan mandiri) untuk pilot, awak kabin, engineer, FOO dan ground staff sesuai dengan ketentuan	-	-	-	-	250 - 3.000	-
10.4	Penyelenggara Angkutan Udara tidak memeriksa perlengkapan kesehatan Pilot, Engineer, FOO dan Ground Staff selama bertugas	-	-	•	-	250 - 3.000	-
10.5	Penyelenggara Angkutan Udara tidak memeriksa perlengkapan kesehatan Awak Kabin (Pramugari/Pramugara) selama bertugas	-	-	-	-	250 - 3.000	-
10.9	Penyelenggara Angkutan Udara tidak menyediakan masker, hand sanitizer, sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara	-	-	-	-	250 - 3.000	
10.10	Penyelenggara Angkutan Udara tidak menerapkan prinsip jaga jarak (physical distancing) di dalam kabin pesawat udara untuk pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body sesuai dengan ketentuan		·	-	-	250 - 3.000	
meny sebar sisi narro dijual penu	elenggara Angkutan Udara tidak ediakan area kabin yang terpisah nyak 3 (tiga) baris kursi dalam 1 (satu) untuk pesawat kategori jet transport w body dan wide body yang tidak boleh l, untuk keperluan penanganan mpang atau awak pesawat dengan gejala D-19 di pesawat				8-	250 - 3.000	120
penga penui konfia	elenggara Angkutan Udara melakukan angkutan kargo di dalam kabin mpang menggunakan pesawat gurasi penumpang secara bersama-sama an penumpang				8-	250 - 3.000	878

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI